



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420 / 745 / 2005

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama-nama Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 3 dan status sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Unit Sekolah Baru di Kabupaten Kendal.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
 - b) Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 7 Juni 2005



BUPATI KENDAL

HENDY BOEDORO, S.H., M.si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Kepala Bapeda Kab. Kendal;
8. Ketua DPRD Kab. Kendal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420/245/2005
TANGGAL : 7 Juni 2005

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4
1.	SMA 1 GEMUH	Desa Pariyan Kec. Gemuh	Negeri
2.	SMA 2 SUKOREJO	Desa Kebumen Kec. Sukorejo	Negeri
3.	SMA 1 LIMBANGAN	Desa Limbangan Kec. Limbangan	Negeri
4.	SMK 3 KENDAL	Desa Salamsari Kec. Boja	Negeri
5.	SMP 3 PATEAN	Desa Sidokumpul Kec. Patean	Negeri
6.	SMP 4 SINGOROJO	Desa Cening Kec. Singorojo	Negeri
7.	SMP 3 KALIWUNGU	Desa Karangtengah Kec. Kaliwungu	Negeri
8.	SMP 1 ROWOSARI	Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari	Negeri



BUPATI KENDAL

HENDY BOEDORO, S.H., M.si